



**PENETAPAN**

**Nomor 245/Pdt.P/2019/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Ungke Karim bin Yunus Karim, tempat tanggal lahir Ilomata, 04 Mei 1967, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, alamat di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon I;**

Nina Potale binti Auri Potale, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Maret 1970, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, **sebagai Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 245/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, tanggal 7 Nopember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2006 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Imam Nur Alinti, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Arudi Potale, adapun

Halaman 1 dari 6 hal. Pen. Nomor 245/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



yang menjadi saksi nikah adalah Opit dan Jumadi Potale dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka berusia 39 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda mati berusia 36 tahun (surat kematian terlampir);
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta nikah serta surat-surat tentang kependudukan;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400/Kesra/KDI/2724/2019 tanggal 5 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Dembe I;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 hal. Pen. Nomor 245/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Ungke Karim bin Yunus Karim) dengan Pemohon II (Nina Potale binti Auri Potale) yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2006;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti yang keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 17 September 2006 dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 6 hal. Pen. Nomor 245/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2006 di . . ., **Kecamatan . . ., Kabupaten Bone Bolango**;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Arudi Potale**, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Opit** dan **Jumadi Potale** serta mahar berupa **seperangkat alat shalat**;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka** sedang Pemohon II berstatus **janda mati** dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 September 2006 di **Desa . . ., Kecamatan . . ., Kabupaten Bone Bolango**, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 6 hal. Pen. Nomor 245/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermohon berperkara secara Cuma-Cuma yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 400/Kesra/KDI/2724/2019 tanggal 5 Nopember 2019 dari Kanto Lurah Dembe I, oleh karena itu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor **245/Pdt.P/2019/PA.Gtlo**, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ungke Karim bin Yunus Karim**) dengan Pemohon II (**Nina Potale binti Auri Potale**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2006 di Desa . . . , Kecamatan . . . , Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2019 sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 H oleh **Drs. M. Suyuti, MH** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. M. Suyuti, MH**

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hal. Pen. Nomor 245/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



**Drs. Narlan Saleh**

Perincian biaya perkara :

1. ATK	:	Rp 50.000,00
2. Panggilan	:	Rp 100.000,00
3. Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 156.000,00

Halaman 6 dari 6 hal. Pen. Nomor 245/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)